


PERTANGGUNG JAWABAN  
PELAKU USAHA

TENTANG  
CACAT PRODUK



# PENDAHULUAN

- **Perkembangan perekonomian** dibidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.
- Barang dan/atau jasa yang beredar ada yang merugikan konsumen karena **tidak terpenuhinya kondisi barang yang layak untuk dikonsumsi** oleh konsumen seperti tidak memenuhi standar kesehatan, kualitas yang tidak layak jual atau karena tidak adanya informasi yang benar mengenai suatu produk.
- Kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana **konsumen berada pada posisi yang lemah**. Konsumen selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif. Akibatnya, cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen

# PRODUK CACAT

Produk cacat menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah “Produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang

Dari batasan ini dapat dilihat bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut.

# LARANGAN PRODUK CACAT

Pasal 8 ayat (2) UUPK menyatakan :

**Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.**

# 3 Kemungkinan Produk Mengalami Cacat

- **Kesalahan produksi**, dibedakan atas dua bagian yaitu, **pertama** adalah kesalahan yang meliputi kegagalan produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin dan yang serupa dengan itu; **kedua** adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.
- **Cacat Desain**, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk., terdiri atas: desain, komposisi atau konstruksi.
- **Informasi yang tidak memadai**, berhubungan dengan pemasaran suatu produk, dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang **berupa**: pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan atas resiko tertentu atau hal lainnya sehingga produsen pembuat dan supplier dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan.



# Cacat Tersembunyi (*latent defect*)

- Yaitu suatu kerusakan atau cacat pada suatu benda yang tidak dapat terlihat secara jelas atau seketika ditemukan cacat yang tidak tampak oleh mata si pembeli melalui pemeriksaan yang wajar.
- Cacat tersembunyi apabila terhadap barang tersebut menurut penilaian pihak pembeli tidak seperti yang dimaksudkan atau lebih rendah dari hal yang dimaksudkan sehingga mengurangi nilai baginya dan apabila pembeli mengetahui mungkin tidak akan membeli barang tersebut atau membeli dengan harga di bawah harga yang sebenarnya

# 2 MACAM CACAT TERSEMBUNYI

## Cacat tersembunyi POSITIF.

(Pasal 1504, 1506 - 1510 KUHPPerdata).

Apabila cacat barang yang timbul tersebut **tidak diberitahukan oleh pelaku usaha kepada pembeli** atau pembeli tidak mengetahuinya kalau barang tersebut memiliki ketidak sempurnaan atau cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang positif ini adalah kewajiban **pihak pelaku usaha untuk menanggungnya.**

## Cacat tersembunyi NEGATIF.

(Pasal 1505 KUHPPerdata).

Apabila cacat barang tersebut **diberitahukan oleh pelaku usaha** terlebih dahulu kepada pembeli atau si pembeli tahu jika barang yang akan dibeli memiliki cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang negatif ini, barang yang memiliki cacat tersembunyi ini adalah kewajiban **pihak pembeli untuk menerima resikonya**

# Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Menurut UUPK

Pasal 19 :

(1) pelaku usaha bertanggung jawab **memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa** yang dihasilkan atau diperdagangkan

(2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa **pengembalian uang** atau **penggantian barang dan/atau jasa** yang sejenis atau setara nilainya, atau **perawatan kesehatan** dan/atau **pemberian santunan** yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu **7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.**

(4) pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.



# Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Menurut UUPK

- Pasal 20 : “**pelaku usaha periklanan** bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”.
- Pasal 21 : (1) **importir barang** bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. (2) **importir jasa** bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
- Pasal 22 : “**pembuktian** terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20, dan pasal 21 merupakan **beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian**”.

# Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Menurut UUPK

Pasal 23 : “pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui **badan penyelesaian sengketa konsumen** atau **mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen**”.

## Catatan :

Pengaturan tempat pengajuan gugatan ganti kerugian “**di tempat kedudukan konsumen**” baik melalui BPSK maupun badan peradilan, sangat memudahkan konsumen dalam menuntut haknya. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan pasal 118 HIR yang mengatur secara umum pengajuan gugatan perdata dilakukan ditempat tinggal tergugat, ini berarti di tempat pelaku usaha berdomisili. Pengaturan ini akan banyak membawa kesulitan bagi konsumen yang akan menuntut haknya. Dengan ditentukannya tempat pengajuan gugatan “**di tempat kedudukan konsumen**”, maka sangat memberikan kemudahan bagi konsumen.

# Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Menurut UUPK

Pasal 24 :

(1) pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut.
- b. Pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dibebaskan** dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut

# Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Menurut UUPK

Pasal 25 :

(1) pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

- a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.



# Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Menurut UUPK

- Pasal 26 : “pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”.
- Pasal 27 : pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dan tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :
  - a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan.
  - b. Cacat barang timbul pada kemudian hari.
  - c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
  - d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
  - e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan
- Pasal 28 : “**pembuktian** terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam **pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha**”.





Selamat belajar...